



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

27 Maret 2019

Nomor : B/195/M.KT.03/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018**

Yth.

Bupati Kebumen

di

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun 2018 sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka bersama ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara atas partisipasi dan kerjasama yang baik selama kegiatan evaluasi ini berlangsung. Kegiatan Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang nantinya akan digunakan sebagai dasar memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE

Menindaklanjuti pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2018, dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018 sebagaimana terlampir. Harapan kami bahwa hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Saudara dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, Aparatur Sipil Negara, dan instansi pemerintah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih

Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi

SYAFRUDDIN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2018 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara, dan instansi pemerintah.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Tim Evaluator Eksternal dari Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, Maret 2018

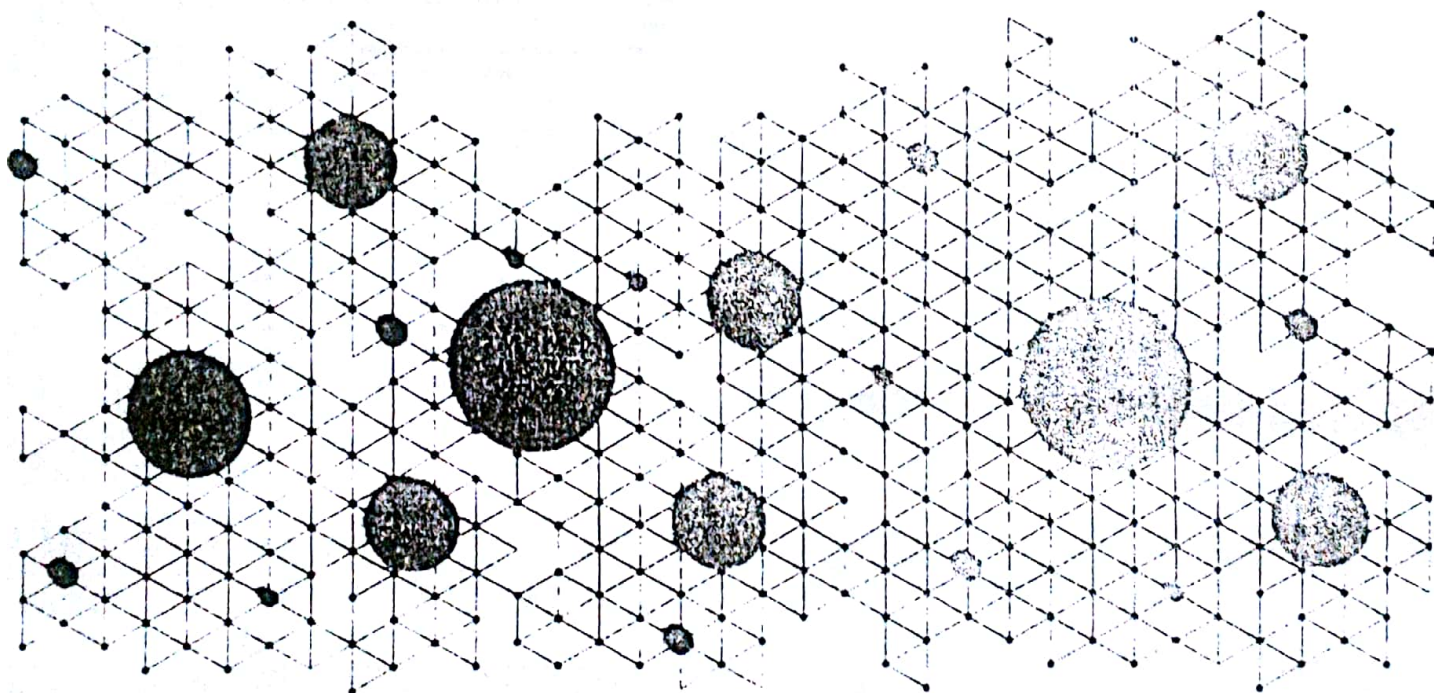
Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana,



Rini Widyantini



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



INDEKS SPBE

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2010

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2018

1. Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi No 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode Tingkat Kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan SPBE	
1. Rintisan	• Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i> .
2. Terkelola	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.
3. Terstandar-disasi	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi.
4. Terintegrasi dan Terukur	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.
5. Optimum	• Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

Indeks Kematangan SPBE	
Domain 1 - Kebijakan SPBE	17%
Aspek 1 - Kebijakan Tata Kelola SPBE	7%
Aspek 2 - Kebijakan Layanan SPBE	10%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	28%
Aspek 3 - Kelembagaan	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	12%
Domain 3 - Layanan SPBE	55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	33%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	22%

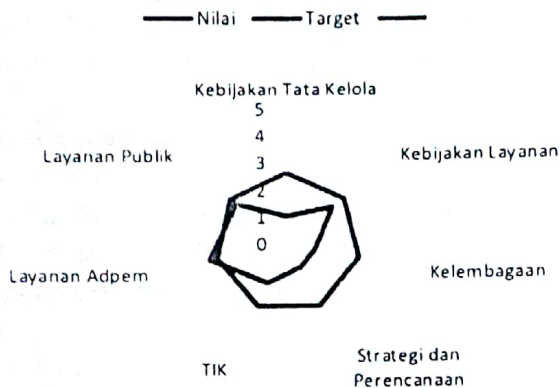
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Nasional	Provinsi	Kabupaten	Kota	Daerah	Desa	Kelurahan
Domain 1 - Kebijakan	1,98	2,57	2,36	1,76	2,03	1,53	1,90
Kebijakan Tata Kelola	1,75	2,68	2,20	1,78	1,97	1,43	1,81
Kebijakan Layanan	1,82	2,84	2,47	1,74	2,10	1,61	1,94
Domain 2 - Tata Kelola	1,74	2,71	2,67	2,03	2,08	1,50	1,90
Kelembagaan	1,61	2,51	2,37	1,91	1,85	1,39	1,79
Strategi & Perencanaan	1,80	2,63	2,63	2,07	2,22	1,56	1,98
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,79	2,83	2,89	2,21	2,12	1,53	1,90
Domain 3 - Layanan SPBE	2,17	3,20	2,87	2,14	2,44	1,98	2,39
Administrasi Pemerintahan	2,33	3,31	2,95	2,01	2,27	1,75	2,52
Layanan Publik	1,90	3,00	2,73	1,92	2,12	1,66	2,13

Nilai Indeks SPBE, Domains, dan

Nilai Indeks Aspek SPBE



Nilai	Target
1,00	2,10
1,00	2,10
1,00	2,10
1,00	2,10
1,67	2,10
2,86	2,10
2,33	2,10

Kekuatan dan Kelemahan

A. Kebijakan Tata kelola

• Kekuatan

Telah dimilikinya SK Tim GRMS dan Perda Kab. Kebumen No 4 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SPBE dan Perbup No. 37 tahun 2015 tentang tatacara pelaksanaan musrembang diharapkan dapat menjadi payung hukum peningkatan layanan publik dan layanan internal birokrasi dengan pemanfaatan SPBE secara lebih luas.

• Kelemahan

Kebijakan sebagai payung hukum penyusunan inovasi proses bisnis terintegrasi, rencana induk SPBE, penyusunan anggaran belanja TIK, integrasi aplikasi, pengelolaan pusat data serta kebijakan pemakaian aplikasi umum berbagi pakai, perlu disusun dan diundangkan secepat mungkin untuk mendukung penerapan Perda 4 tahun 2018.

B. Kebijakan Layanan

• Kekuatan

Kebijakan layanan dalam penerapan tata naskah dinas telah dimiliki, ditandai dengan diterbitkannya PerBup No 74 tahun 2017 tentang tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Perda no 20 tahun 2017 telah dapat digunakan untuk pengaturan Popok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ditambah dengan Perbup 40 tahun 2017 untuk payung hukum Belanja Hibah dan Bansos, serta telah dimilikinya Perbup Kebijakan Akuntansi, Perbup Pedoman Pembayaran, Perbup 60 tahun 2017 telah dimiliki untuk payung hukum pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Surat Keputusan Bupati Kebumen No 700/306 tentang perubahan SK Bupati no 700/169 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit SaberPungli pemkab Kebumen. SK Bupati tentang Tim LPSE telah dimiliki yang digunakan sebagai dasar tim LPSE bergerak. SK Bupati terkait Tim Pengelola JDIH. Perbup 65 tahun 2015 telah digunakan sebagai payung hukum pelaksanaan Pelayanan Publik.

- Kelemahan
Kebijakan layanan tentang *Whistle Blowing System (WBS)* masih dalam bentuk draft Raperbup, sebaiknya harus segera ditetapkan untuk digunakan payung hukum pelaksanaan kegiatan.

C. Kelembagaan

- Kekuatan
SK Tim GRMS dan Perda Kab. Kebumen No 4 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SPBE diharapkan mampu menjadi acuan payung hukum kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan SPBE di Kab. Kebumen.
- Kelemahan
Penetapan peta inovasi proses bisnis belum dimiliki oleh Kab. Kebumen, dengan hadirnya Permenpan 19 tahun 2018 diharapkan dapat digunakan sebagai acuan proses penyusunan peta proses bisnis sebagai dasar pembuatan dan pengembangan aplikasi terintegrasi.

D. Strategi dan Perencanaan

- Kekuatan
Master Plan TIK 2018 telah disusun sebagai kelanjutan dari Master Plan TIK 2008 yang telah berakhir, diharapkan penyusunan Master Plan TIK 2018 juga mengakomodasi kewajiban penerapan Peraturan Presiden no 95 tahun 2018.
- Kelemahan
Belum dimilikinya proses penyusunan anggaran khusus TIK untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Anggaran TIK masih bersatu pada pola penyusunan anggaran umumnya dalam kegiatan penyusunan RKA tahunan yang merujuk pada RPJMD yang telah ditetapkan.

E. Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Kekuatan
Telah terdapat integrasi antar beberapa aplikasi diantaranya integrasi antara SIMPER, SIM PPAS dan SIMDALEV, arsitektur aplikasi secara umum telah dimiliki, serta akses data center yang telah menggunakan pengamanan dalam bentuk *finger print access*.
- Kelemahan
Standar Operating Procedure (SOP) untuk akses ruangan data center belum dibuat, serta belum dilaksanakannya proses monitoring atas implementasi dari arsitektur aplikasi yang telah dibuat serta penetapan aplikasi berbagi pakai belum ditetapkan dan dilaksanakan sepenuhnya.

F. Administrasi Pemerintahan

- Kekuatan
Layanan administrasi pemerintahan telah dapat melakukan iintegrasikan SIMDA Keuangan dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di Kementerian Keuangan, melalui aplikasi SIMPATI dan SINERGI, sistem Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) saat ini sudah terintegrasi dengan SIRUP LKPP, Monev LKPP. Bagian Organisasi telah didukung oleh layanan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah (SIJAPRA), yang bertujuan untuk meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi OPD. Pada area layanan perencanaan Kab. Kebumen telah memiliki layanan SIMPER yang dapat diakses pada laman <http://simper.kebumenkab.go.id/>, Sistem Naskah Dinas Elektronik yang telah dimiliki dapat menyediakan layanan transaksi untuk mengunggah (unggah) e-dokumen dan memasukkan informasi ke dalam sistem dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan, penyetoran tanda tangan digital, dan pengiriman e-dokumen ke tujuan penerima diinternal Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

- Kelemahan

Layanan sistem kepegawaian (SIMPEG) kabupaten Kebumen masih perlu untuk ditingkatkan.

G. Pelayanan Publik

- Kekuatan

Layanan JDIH telah dioperasikan dengan baik serta telah ada inisiatif penyusunan Raperbup WBS oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen, sebagai dasar untuk dirancangnya aplikasi SIDUMAS (Sistem Pengaduan Masyarakat) dan layanan aplikasi LapoBup.

- Kelemahan

Layanan aplikasi WBS masih dalam tahap pengembangan, sehingga belum dapat melayani pengaduan masyarakat untuk dugaan tindak pidana korupsi (tipikor).

Rekomendasi

No	Indikator	Rekomendasi
1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE	Kebijakan internal Tim Pengarah SPBE atau Tim Pengarah TIK atau sejenisnya sebaiknya ditetapkan dan memuat pengaturan tugas-tugas yang mendukung penerapan SPBE yang terpadu pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Kebijakan internal proses bisnis sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan tersusunnya proses bisnis yang terintegrasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE	Kebijakan internal rencana induk SPBE sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan tersusunnya rencana induk yang mencakup secara lengkap visi, misi, strategi, sasaran, arsitektur, dan peta rencana SPBE.
4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	Kebijakan internal rencana dan anggaran TIK sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan terkait penyelarasan dengan rencana induk SPBE.
5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	Kebijakan internal pengoperasian pusat data sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan pengoperasian dan pemanfaatan pusat data bagi semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	Kebijakan internal integrasi sistem aplikasi sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan integrasi sistem aplikasi yang didasarkan pada integrasi proses bisnis antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Kebijakan internal penggunaan aplikasi umum berbagi pakai sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan penggunaannya di semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	Kebijakan internal layanan naskah dinas sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan naskah dinas secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan naskah dinas secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.
9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen pegawai secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen keuangan secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen kinerja secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan sebaiknya dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan-perubahan di internal dan eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, menerapkan manajemen perubahan, dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas secara berkesinambungan.
14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan pengaduan publik secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan dokumentasi dan informasi hukum secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan dokumentasi dan informasi hukum secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.
16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System (WBS)	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System (WBS) sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan WBS secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
17	Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah	Kebijakan Internal Layanan Publik sebaiknya dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan-perubahan di internal dan eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, serta menerapkan manajemen perubahan.
18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	Tim Pengarah SPBE atau Tim Pengarah TIK atau sejenisnya sebaiknya ditetapkan, serta menjalankan tugas dan fungsinya secara menyeluruh sesuai dengan kebijakan internal yang telah ditetapkan.
19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Proses bisnis sebaiknya ditetapkan sesuai dengan kebijakan internal, serta diterapkan pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	Rencana induk SPBE sebaiknya ditetapkan secara lengkap mencakup visi, misi, strategi, sasaran, arsitektur, dan peta rencana SPBE sesuai dengan kebijakan internal yang telah ditetapkan.
21	Anggaran dan Belanja Teknologi Informasi Komunikasi	Perencanaan dan penganggaran TIK yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran tahunan di unit kerja/perangkat daerah sebaiknya dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang berfungsi melaksanakan pengelolaan TIK untuk keterpaduan.
22	Pengoperasian Pusat Data	Prosedur pengoperasian baku untuk pemanfaatan pusat data (data center) sebaiknya ditetapkan, dan dapat diterapkan secara konsisten kepada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

23	Integrasi Sistem Aplikasi	Integrasi sistem aplikasi sebaiknya dilakukan berdasarkan pada arsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPBE.
24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Penggunaan aplikasi umum sebaiknya diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah berdasarkan arsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPBE.
25	Layanan Naskah Dinas	Layanan naskah dinas elektronik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
26	Layanan Manajemen Kepegawaian	Layanan manajemen kepegawaian sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada manajemen kepegawaian dilaksanakan secara otomatis seperti tindakan persetujuan dan verifikasi terhadap transaksi kenaikan pangkat, pengajuan cuti, dan sebagainya.
27	Layanan Manajemen Perencanaan	Layanan manajemen perencanaan kegiatan sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada manajemen perencanaan kegiatan dilaksanakan secara otomatis seperti tindakan persetujuan, verifikasi, validasi, analitik data perencanaan dan lain sebagainya.
28	Layanan Manajemen Penganggaran	Layanan manajemen penganggaran sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
29	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan manajemen keuangan sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
30	Layanan Manajemen Kinerja	Layanan manajemen kinerja sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
31	Layanan Pengadaan	Layanan pengadaan yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal dan eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan penerapan manajemen perubahan.
32	Layanan Pengaduan Publik	Layanan pengaduan publik ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan dokumendasi dan informasi hukum dilaksanakan secara otomatis seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait dokumentasi dan informasi hukum, melakukan pengajuan penambahan informasi dokumentasi hukum baru, proses validasi serta persetujuan dokumentasi informasi hukum baru yang diajukan, dan pencarian informasi hukum berbasis kecerdasan.
34	Layanan Whistle-Blowing System	Layanan whistle blowing system (WBS) sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan pengaduan yang mendukung kerahasiaan pelapor dan menerapkan mekanisme insangkal dilaksanakan secara otomatis seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait pengaduan, dan sistem dapat merespon keluhan, pengaduan, dan laporan pengaduan mengenai transparansi alur proses dan progres penyelesaian dari pengaduan tersebut.

35	SIPERI	Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
36	Pendaftaran Antrian On Line RSUD dr. Soedirman	Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
37	SIKOPAT (Sistem Konsolidasi Pendapatan)	Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana pengguna dapat dengan mudah mendapatkan layanan dan sistem dapat menjalankan otomasi proses bisnis layanan dan menerapkan transaksi layanan ke dalam basis data secara daring (on-line).

Penentuan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	1
2	Kebijakan Internal Inovasi proses bisnis terintegrasi	1
3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	1
4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	1
5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	1
6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	1
7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	1
8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	3
9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	1
10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	1
11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	1
12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	1
13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	5
14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	1
15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	3
16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System	1
17	Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah	4
18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	1
19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	1
20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	1
21	Anggaran dan Belanja TIK	1
22	Pengoperasian Pusat Data	1
23	Integrasi Sistem Aplikasi	1
24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	1
25	Layanan Naskah Dinas	3
26	Layanan Manajemen Kepegawaian	3
27	Layanan Manajemen Perencanaan	2
28	Layanan Manajemen Penganggaran	2
29	Layanan Manajemen Keuangan	3
30	Layanan Manajemen Kinerja	3
31	Layanan Pengadaan	3
32	Layanan Pengaduan Publik	4
33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	3
34	Layanan Whistle Blowing System	2
35-1	Aplikasi Layanan Publik 1	1
35-2	Aplikasi Layanan Publik 2	3
35-3	Aplikasi Layanan Publik 3	3
		2